

**ACCOUNTABILITY FOR MANAGEMENT OF VILLAGE FUND
ALLOCATION IN PEMENGAT OLAK VILLAGE,
MUARA JAMBI DISTRICT**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA
PENYENGAT OLAK KABUPATEN MUARA JAMBI**

Abdana¹⁾

Iskandar Sam²⁾

Misni Erwati³⁾

¹⁾ Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi – Indonesia

^{2 & 3)} Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi – Indonesia

Email: rifkysumantoasmansyah@gmail.com¹⁾, iskandar_sam@unja.ac.id²⁾,
misni_erwati@unja.ac.id³⁾

ABSTRACT

This study aims to determine the accountability of village fund allocation management, how effective and efficient is the allocation of village funds in Penyengat Olak Village, Muara Jambi Regency. The primary data collection technique in this study used a questionnaire distributed to respondents. The secondary data collection technique in this study uses the budget realization report (LRA). Respondents in this study were village officials totaling 30 respondents. The results of the analysis show that the level of accountability for the management of Village Fund Allocation (ADD) in Penyengat Olak Village, Muara Jambi Regency is very good where the planning stage to accountability has been carried out properly. The level of effectiveness and efficiency of the realization of Village Fund Allocation (ADD) in Penyengat Olak Village, Muara Jambi Regency has been effective and efficient.

Keywords: Accountability, effectiveness, efficiency, village fund allocation (ADD).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, seberapa efektif dan efisien alokasi dana desa pada Desa Penyengat Olak Kabupaten Muara Jambi. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden. Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan laporan realisasi anggaran (LRA). Responden dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang berjumlah 30 responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Penyengat Olak Kabupaten Muara Jambi sudah sangat

baik dimana tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban telah dapat dilaksanakan dengan baik. Tingkat efektivitas dan efisien realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Penyengat Olak Kabupaten Muara Jambi sudah efektif dan efisien.

Kata Kunci: Akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, alokasi dana desa (ADD)

1. PENDAHULUAN

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa (Afriyanto & Kurohman, 2014)

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat (Hidayati, 2016).

Pengelolaan keuangan desa secara mandiri dilimpahkan oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa Alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (Hidayati, 2016).

Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk pembangunan desa, yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa desa akan mendapatkan kucuran dana sebesar paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi alokasi dana khusus (Alfasadun dkk., 2018).

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

1) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus ada dalam pemerintahan baik pemerintahan yang terbesar maupun pemerintahan yang kecil yaitu pemerintahan desa. Sebuah pemerintahan dikatakan baik apabila masyarakatnya sejahtera dan tingkat kesejahteraan dilihat dari unit yang paling kecil yaitu desa. Akuntabilitas pemerintahan desa merupakan sebuah tolak ukur kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam kegiatan pembangunan terkait masalah keuangan yang telah disusun dalam APBDDes dan Alokasi Dana Desa merupakan salah satu komponen di dalamnya (Farida dkk, 2018).

2) Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, indikator akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa terdiri dari 5 indikator yaitu akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran adalah pernyataan tentang perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan terjadi dalam sebuah rentang waktu dimasa yang akan datang serta realisasi dimasa lalu. Efektifitas proses penganggaran dipengaruhi oleh struktur anggaran, berbagai komponen anggaran perlu ditata secara sistematis, agar pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Struktur anggaran meliputi pengelompokan komponen-komponen anggaran (khususnya komponen anggaran belanja) berdasarkan kriteria tertentu. Selain mencerminkan sistem penganggaran, pengelompokan-pengelompokan anggaran belanja juga penting dalam memudahkan proses pengelolaan anggaran. Dengan demikian, pengelolaan anggaran terutama pada tahap pelaksanaan tidak hanya menyangkut apakah seluruh kegiatan/kebutuhan yang direncanakan (Ringo, 2017).

4) Pelaksanaan APBDesa

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, bukti harus dapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Dalam pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa (Ringo, 2017).

5) Struktur Organisasi Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dalam Melaksanakan Pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap desa. Tugas Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaran Pemdes
- b. Mengajukan Rencana Peraturan Desa
- c. Menetapkan Peraturan Desa.
- d. Mengajukan Rencana APBDes.
- e. Membina kehidupan Masyarakat Desa.
- f. Membina perekonomian Desa.
- g. Mengkoordinasiakan Pembangunan Desa secara partisipatif dan Swadaya Masyarakat.
- h. Meningkatkan Kesejahteraan rakyat.
- i. Ketentraman dan ketertiban.
- j. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes.
- k. Pengembangan Pendapatan Desa dan sebagainya

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Dalam melaksanakan pemerintahan Desa, terdapat pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian Desa. pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintahan Desa sangat diperlukan agar pemerintahan Desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan Undang-undang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa.

2.2. Efektivitas dan Efisiensi

1) Efektivitas

Mahsun (2014) menjelaskan pengertian efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

2) Efisiensi

Mahsun (2014) menjelaskan efisiensi mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well). Jadi, pada dasarnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi karena kedua-duanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (cost reduction).

3. METODE

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif yaitu memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek- aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri, atau lainnya (Sekaran, 2015).

b. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah perangkat desa dan tokoh masyarakat di Desa Penyengat Olak, Kabupten Muara Jambi. Objek penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa dan juga kontribusi, efisiensi dan efektifitas penggunaan ADD.

c. Jenis dan Pengumpulan data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sekaran (2015) data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya untuk menemukan solusi atau masalah yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan peneliti dengan menggunakan kuesioner. Menurut Sekaran (2015) data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang di kumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada.

d. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada perangkat desa di Desa Penyengat Olak , Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan laporan realisasi anggaran (LRA) Desa Penyengat Olak, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi.

e. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Penyengat Olak, Kabupaten Muara Jambi, sampel penelitian ini adalah perangkat desa dan tokoh masyarakat desa Penyengat Olak kabupaten Muara Jambi. yang berjumlah 30 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh dimana seluruh populasi diambil sebagai sampel, sehingga jumlah sampel penelitian ini juga berjumlah 30 responden. Apabila subjek penelitian kurang dari 100 lebih baik diambil semua (Arikunto, 2013).

f. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini guna menjawab rumusan masalah penelitian adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan variabel yang diteliti dalam suatu situasi (Sekaran, 2015). Penelitian ini

menganalisis tingkat akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara deskriptif. Penelitian ini juga menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) serta kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pendapatan desa secara deskriptif.

g. Skala pengukuran

Penelitian ini menggunakan skala pengukuran yang berbeda untuk tiga rumusan masalah. Rumusan masalah pertama terkait analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1 sampai 5 dengan skala interval (Sekaran, 2014). Rumusan masalah kedua dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berskala rasio. Tujuan penelitian dari rumusan masalah kedua adalah untuk mengetahui apakah realisasi Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara efektif dan efisien.

h. Uji Kualitas Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data kuisisioner, maka kualitas kuisisioner dan kesanggupan responden dalam menjawab pertanyaan merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini. Keabsahan dalam penelitian ini sangat ditentukan oleh alat ukur variabel yang akan diteliti. Apabila alat yang digunakan dalam proses pengambilan data tidak valid, maka hasil penelitian yang diperoleh tidak mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

4. HASIL

4.1. Hasil Penelitian

Data penelitian dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner di Desa Penyengat Olak, Kabupaten Muara Jambi. Pengiriman kuesioner dilakukan secara langsung dengan batas pengambilan 2 minggu setelah pembagian kuesioner. Kuesioner disebar sebanyak 30, dan kembali sebanyak 30 dan semua dapat digunakan.

4.2. Statistik Deskriptif

Tabel. Hasil Analisis Deskriptif Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	30	3.33	5.00	4.7500	.45853
X2	30	4.20	5.00	4.7289	.26949
X3	30	3.33	5.00	4.6444	.42825
X4	30	3.67	5.00	4.6222	.34445
X5	30	3.67	5.00	4.4222	.41921
Valid N (listwise)	30				

Sumber: diolah oleh Peneliti, 2021

Keterangan:

X₁ : Perencanaan

X₂ : Pelaksanaan

X₃ : Penatausahaan

X₄ : Pelaporan

X₅ : Pertanggungjawaban

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah data penelitian adalah sebesar 30 data. Variabel Perencanaan (X₁) memiliki nilai minimum 3,33 dan nilai maksimum 5,00. Nilai rata-rata Perencanaan (X₁) 4,7500 dengan nilai standar deviasi 0,45853. Variabel Pelaksanaan (X₂) mempunyai nilai minimum sebesar 4,20 dan nilai maksimum sebesar 5,00. Nilai rata-rata Pelaksanaan (X₂) adalah sebesar 4,7289 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,26949.

Variabel Penatausahaan (X_3) mempunyai nilai minimum 3,33 dan nilai maksimum 5,00. Rata-rata Penatausahaan (X_3) adalah sebesar 4,6444 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,42825. Variabel Pelaporan (X_4) mempunyai nilai minimum 3,67 dan nilai maksimum 5,00. Rata-rata Pelaporan (X_4) adalah sebesar 4,6222 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,34445. Variabel Pertanggungjawaban (X_5) mempunyai nilai minimum 3,67 dan nilai maksimum 5,00. Nilai rata-rata Pertanggungjawaban (X_5) adalah sebesar 4,4222 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,41921.

5.. PEMBAHASAN

5.1. Indikator Akuntabilitas Pengelolaan ADD

1. Perencanaan (X_1)

Hasil jawaban responden secara keseluruhan memiliki nilai skor total sebesar 855. Rata-rata nilai tanggapan responden atas indikator perencanaan (X_1) sebesar 4,75. Angka ini sudah berada pada tingkatan yang sangat baik. Artinya perencanaan ADD pada Desa Penyengat Olak, Kabupaten Muara Jambi telah dilakukan dengan sangat baik.

2. Pelaksanaan (X_2)

Secara keseluruhan hasil jawaban responden memiliki nilai skor total sebesar 2.128. Rata-rata nilai tanggapan responden atas indikator pelaksanaan (X_2) sebesar 4,73. angka ini sudah berada pada tingkatan yang sangat baik. Artinya pelaksanaan ADD pada Desa Penyengat Olak, Kabupaten Muara Jambi telah dilakukan dengan sangat baik. Namun, skor jawaban $4,73 < 5$ yang berarti bahwa tingkat pelaksanaan ADD masih dapat ditingkatkan atau dioptimalkan di masa yang akan datang.

3. Penatausahaan (X_3)

Secara keseluruhan hasil jawaban responden memiliki nilai skor total sebesar 418. Rata-rata nilai tanggapan responden atas indikator penatausahaan (X_3) sebesar 4,64. Angka ini sudah berada pada tingkatan yang sangat baik. Artinya penatausahaan ADD pada Desa Penyengat Olak, Kabupaten Muara Jambi telah dilakukan dengan sangat baik. Namun, skor jawaban $4,64 < 5$ yang berarti bahwa tingkat penatausahaan ADD masih dapat ditingkatkan atau dioptimalkan di masa yang akan datang.

4. Pelaporan (X_4)

Secara keseluruhan hasil jawaban responden memiliki nilai skor total sebesar 832. Rata-rata nilai tanggapan responden atas indikator pelaporan (X_4) sebesar 4,62. Angka ini sudah berada pada tingkatan yang sangat baik. Artinya pelaporan ADD pada Desa Penyengat Olak, Kabupaten Muara Jambi telah dilakukan dengan sangat baik. Namun, skor jawaban $4,62 < 5$ yang berarti bahwa tingkat pelaporan ADD masih dapat ditingkatkan atau dioptimalkan di masa yang akan datang.

5. Pertanggungjawaban (X_5)

Secara keseluruhan hasil jawaban responden memiliki nilai skor total sebesar 398. Rata-rata nilai tanggapan responden atas indikator pertanggungjawaban (X_5) sebesar 4,42. Angka ini sudah berada pada tingkatan yang sangat baik. Artinya pertanggungjawaban ADD pada Desa Penyengat Olak telah dilakukan dengan sangat baik. Namun, skor jawaban $4,42 < 5$ yang berarti bahwa tingkat pertanggungjawaban ADD masih dapat ditingkatkan atau dioptimalkan di masa yang akan datang.

5.2. Efektifitas dan Efisiensi Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD)

Efektivitas ADD	=	$\frac{\text{Realisasi penerimaan ADD}}{\text{Target penerimaan ADD}}$	x	100%
	=	$\frac{418.537.380 + 696.562.180}{418.537.380 + 696.562.180}$	x	100%
	=	$\frac{1.115.099.560}{1.115.099.560}$	x	100%
	=	100%		

Hasil perhitungan efektivitas realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Penyengat Olak, Kabupaten Muara Jambi menunjukkan persentase sebesar 100%. Hal ini berarti tingkat efektivitas realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa berada pada kategori efektivitas berimbang.

Efisiensi ADD	=	$\frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}}$	x	100%
	=	$\frac{416.097.000 + 695.033.120}{418.537.380 + 696.562.180}$	x	100%
	=	$\frac{1.111.130.120}{1.115.099.560}$	x	100%
	=	99,64%		

Hasil perhitungan efisiensi realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Penyengat Olak, Kabupaten Muara Jambi menunjukkan persentase sebesar 99,64%. Hal ini berarti tingkat efisiensi realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa berada pada kategori efisien.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Tingkat akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Penyengat Olak, Kabupaten Muara Jambi sudah sangat baik dimana tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban telah dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Tingkat efektivitas dan efisien realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Penyengat Olak, Kabupaten Muara Jambi sudah efektif dan efisien. Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Penyengat Olak, Kabupaten Muara Jambi sesuai dengan target Alokasi Dana Desa (ADD) dan realisasi belanja dari penggunaan Dana Desa sudah efisien, 99,64% dana desa teralokasi dan terlaksana sesuai rencana penggunaan dan tidak melampaui realisasi pendapatan desa.

5.2. Saran

Bertolak dari kesimpulan penelitian maka peneliti mencoba memberikan masukan atau pertimbangan berupa saran bahwa bagi perangkat desa, diharapkan terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Penyengat Olak, Kabupaten Muara Jambi dan mendorong pertanggungjawaban yang lebih baik. Desa Penyengat Olak, Kabupaten Muara Jambi diharapkan dapat memulai adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar tingkat ketergantungan desa pada Dana Desa dapat diturunkan, sehingga desa memiliki sumber pendapatan lainnya.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kelemahan. Keterbatasan ini diharapkan dapat diatasi pada penelitian berikutnya, keterbatasan itu antara lain jangka waktu penelitian dan pengamatan yang relatif singkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfasadun, Hardiningsih, P., Ratnasari, S. D., & Srimindarti, C. (2018). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*.
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*.
- Astuti & Fanida (2013). *Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBDesa) (Study Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)*

- Arikunto. (2013) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Damayanti, W. (2018). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus: Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri)*.
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang*.
- Hidayati. (2016). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2015*.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan manajemen*. Yogyakarta :ANDI & BPFE
- Ismail, Kuncara, W. (2016). *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*.
- Jambi-independent, 2020. *Mantan Kades Penyengat Olak Di Panggil Jaksa*. <https://jambi-independent.co.id/read/2020/07/04/52513/-mantan-kades-penyengat-olak-dipanggil-jaksa>
- Kholmi, M. (2016). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)*
- Mahsun, M. (2014). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. (2005).
- Rafika,G,S. (2020). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Study Kasus Pada Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh)*.
- Ringo, E. S. (2017). *Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*.
- Sekaran, U. (2015). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Selemba Empat.
- Setiawan, made wiradarma, Atmadja, anantawikrama tungga, & Sulindawati, ni luh gede erni. (2017). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng)*.
- Susliyanti, E. D. (2015). *Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2015)*.
- Sumpeno,W (2011). *Perencanaan Desa Terpadu Edisi Kedua*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Waladiyah, U. (2018). *Pengaruh Kepatuhan atas Perundang-undangan, Kompetensi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*.
- Wenda, G. (2017). *Pengelolaan Dana Desa: Studi kasus di Desa Gondangrejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Karanganyar*.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi (The Accountability in the Management of the Village Fund Allocation in Villages at Rogojampi District, Banyuwangi Regency)*.
- KBBI, 2019. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] Available at: <https://kbbi.web.id/efisiensi> [Diakses Desember 2021]

KBBI, 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <https://kbbi.web.id/kontribusi> [Diakses Desember 2021]

Rincian Alokasi Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam APBN Tahun 2019. Diakses dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/10/DANA-DESA.pdf> pada tanggal 15 Oktober 2019.